

ANALISIS PENCABUTAN PEMBERLAKUAN OTONOMI KHUSUS KASHMIR DAN JAMMU OLEH PEMERINTAH INDIA

Nurul Itsna Rosdiana^{1*}

¹Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

*e-mail: nuruldiana02@gmail.com

Abstrak

Pencabutan pemberlakuan otonomi khusus bagi Kashmir dan Jammu pasca disahkannya Perintah Presidensial Parlemen India tentang pencabutan pasal 370 merupakan salah satu upaya reorganisasi undang-undang Kashmir dan Jammu pada 5 Agustus 2019. Upaya ini pula bertujuan untuk mengukuhkan wilayah Kashmir dan Jammu kedalam satu pemerintahan Uni India. Pemerintah India menganggap langkah ini sebagai sebuah upaya penyelesaian konflik berkepanjangan di Kashmir dengan beralih pemerataan kesejahteraan, namun berbeda halnya dengan penduduk Kashmir yang menganggap langkah ini akan mempersulit mereka baik dalam segi ekonomi, sosial dan budaya. Hingga akhirnya konflik pun kembali pecah antara pemerintah India dan Kashmir. Penulisan ini bertujuan mengetahui alasan pemerintah India mencabut pasal 370 serta perkembangan perebutan wilayah Kashmir antara India-Pakistan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan melakukan studi literatur untuk memperoleh data yang diperlukan, sedangkan untuk jenis penelitiannya adalah eksplanatif. Teori yang digunakan untuk menganalisis kasus ini adalah rasional aktor dari Graham T. Allison.

Kata kunci: Kashmir; Pencabutan Status Khusus; Konflik

Abstract

The revocation of special autonomy for Kashmir and Jammu after the adoption of the Indian Parliament Presidential Order regarding the cancellation of article 370 is an attempt to reorganize the Kashmir and Jammu laws on 5 August 2019. This effort also aims to strengthen Kashmir and Jammu territories under the administration of the Indian Union. The Indian Government considers this step to resolve the prolonged conflict in Kashmir on the pretext of equal distribution of welfare. Still, it is different for the Kashmir people who believe this step will complicate them economically, socially, and culturally. Finally, the conflict broke out again between the Indian Government and Kashmir. This writing aims to determine why the Indian Government revoked article 370 and the development of the Kashmir struggle Between India and Pakistan. The research method used is qualitative by conducting literature studies to obtain the data needed, while this type of research is explanative. The theory used to analyze this case is the rational actor from Graham T. Allison.

Keywords: Kashmir; Revocation Of Special Status; Conflict

PENDAHULUAN

Kashmir merupakan wilayah dengan kepemilikan ganda, dimana negara yang saling klaim mulanya adalah sebuah kesatuan dari negara Hindi yang terletak di Asia Selatan, dalam konteks ini adalah

India-Pakistan. Mulanya kesatuan dua negara ini dikuasai oleh kolonial Inggris yang menguasai bidang perdagangan melalui *English East India Company (EIC)* (Aria, 2017). Dari kolonialisasi ini kemudian muncul Gerakan Kebangsaan India yang

mengantarkan kemerdekaan India-Pakistan pada 14 dan 15 Agustus 1947 (Aria, 2017). Inggris memberikan kemerdekaan kepada negara ini karena menyadari adanya konflik internal terkait keagamaan, di mana konflik ini pada gilirannya merupakan salah satu faktor munculnya negara baru yaitu Pakistan.

Konflik yang terjadi di Kashmir merupakan konflik berkelanjutan dari faktor sejarah serta faktor identitas negara bagian tersebut. Kashmir sebagai negara bagian dengan mayoritas penduduknya yang Muslim, mulanya merupakan sebuah kerajaan yang pada akhir kolonial Inggris dilikuidasi oleh India bersamaan dengan kerajaan Jammu. Konflik mulai terjadi ketika wilayah kekuasaan Britis-Indi ini terbagi menjadi dua negara yakni, India-Pakistan pada 1947 (Kumpan News., 2019). Kashmir sebagai wilayah perbatasan pun pada akhirnya terbagi menjadi dua bagian pula, wilayah Azad Kashmir dan Gilgit-Baltistan jatuh pada Pakistan sedangkan Lembah Kashmir, Jammu dan Ladakh masuk otoritas India (Wirayudha, 2019). Lebih lanjut, pemicu utama pecahnya perang Kashmir antara India-Pakistan pada tahun 1947 terjadi dikarenakan keputusan Maharaja Sigh (Raja Kashmir saat itu) yang memilih bergabung dengan India karena adanya kesamaan spiritual (Agama Hindu) (Lloyd Jensen, 1982). Hal ini membuat Pakistan turun tangan membela rakyat Kashmir yang mayoritas Muslim.

Konflik ini kemudian dapat diredam setelah pemerintah India memberikan otonomi khusus bagi wilayah Kashmir dan Jammu pada 1954 (Aria, 2017). Hal ini, tidak lepas dari peranan PBB yang mengeluarkan 11 resolusi Dewan Keamanan terkait konflik Kashmir tahun 1948, yang menuntut Pakistan untuk menarik kelompok-kelompok suku dan warga negara Pakistan dari Kashmir serta menuntut India mengurangi jumlah pasukan di Kashmir dan melibatkan partai-partai politik di negara bagian (BBC, 2019). Lebih lanjut, konflik perebutan wilayah Kashmir oleh India-Pakistan masih kerap kali terjadi meski telah dikeluarkannya resolusi Dewan Keamanan. Terhitung sudah kesekian kalinya mulai dari tahun 1947, 1965, 1971, 1989, 2002, 2006, 2009, 2010 konflik berpotensi perang hingga perang sesungguhnya telah terjadi, dan kembali pecah pada tahun 2019 jika situasi di Kashmir tidak kunjung stabil.

. Terkait dengan penelitian tentang konflik Kashmir maupun India-Pakistan memang telah terdapat banyak buku, artikel atau pun jurnal yang membahas maupun mengkaji isu konflik perbutan wilayah ini. Namun penulis menemui perbedaan antara penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya, perbedaan ini dapat dilihat dari subjek dan objek penelitian, sudut pandang, batasan waktu yang ditetapkan sebagai fokus penelitian dan lain sebagainya. Berikut penulis menyajikan beberapa karya terdahulu yang membahas permasalahan konflik Kashmir antara India-Pakistan sebagai pertimbangan *novelty* dari karya penulis.

Karya pertama yakni karya Hilal Ahmad Wani dan Andi Suwirta yang berjudul *United Nations Involvement in Kashmir Conflict* dalam *Surgalur: Jurnal Kajian Sejarah dan Pendidikan Sejarah* Nomor 2, Volum 1 edisi Maret 2014 (Suwirta, 2014). Di mana karya Wani dan Suwirta membahas konflik Kashmir dari tingkat Internasional dengan PBB sebagai subjek penelitian dan konflik Kashmir sebagai objek penelitiannya. Selain itu, Wani dan Suwirta lebih memfokuskan pembahasannya terkait peran PBB dalam mediasi negosiasi antara India-Pakistan yang pada kenyataannya gagal untuk diwujudkan, dikarenakan kurangnya kepercayaan, saling curiga antara kedua belah pihak, serta penolakan resolusi PBB. Pada bagian akhir karyanya, Wani dan Suwirta (2014) menawarkan sebuah solusi terkait konflik Kashmir yakni, perlu adanya mediasi atau keterlibatan internasional, baik melalui BPP atau pun badan internasional lainnya dalam menyiapkan mekanisme terbaik dalam penyelesaian konflik Kashmir. Menurut Wani dan Suwirta tantangan utama dari konflik ini adalah penolakan India untuk mediasi pihak ketiga, karena akan membawa dampak pada tereksposnya konflik Kashmir di mata dunia.

Penelitian selanjutnya adalah karya Ayunda dan Aria (2019) yang berjudul *Konflik India dan Pakistan Mengenai Wilayah Kashmir Beserta Dampaknya (1947-1970)* (Aria, 2017). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akar adari konflik perbutan wilayah Kashmir antara India-Pakistan adalah terpecahnya India-Pakistan pasca kolonialisasi Inggris pada 1947, serta keputusan pemimpin Kashmir yang seorang Hindu memilih untuk bergabung dengan otoritas India tanpa

mempertimbangkan mayoritas penduduknya yang beragama Islam. Perang panjang antara India-Pakistan 1947-1949 dan 1950-1965 kemudian pada gilirannya membawa beberapa dampak pada kedua negara diantaranya; kekalahan Pakistan pada perang 1965 yang mengakibatkan perekonomiannya jatuh, keterlibatan negara *super power* seperti China dan AS, memburuknya hubungan politik antara India-Pakistan, tidak stabilnya perekonomian India-Pakistan pasca perang 1947-1965 serta perang 1965, pertambahan populasi penduduk akibat pengungsian dari Kashmir.

Lebih lanjut, terdapat pula penelitian dari Victoria Schofield yang berjudul *Kashmir in Conflict: India, Pakistan and the Unending War* (Schofield, 2003). Hasil penelitian Schofield menyatakan bahwa konflik Kashmir bukan merupakan konflik antara dua negara India-Pakistan melainkan, konflik yang terjadi dikarenakan Kashmir yang bertepatan berada diantara keduanya. Schofield menggunakan teknik penelitian langsung melalui wawancara, ia menyajikan perkembangan konflik di Kashmir melalui pendekatan historis. Melalui bukunya Schofield menyajikan perkembangan konflik Kashmir mulai dari masa kolonial Inggris, masa kemerdekaan India-Pakistan, pecahnya perang berkepanjangan 1947, pemberian status khusus, jalur diplomasi dan perang yang diambil, serta keputusan Kashmir. Schofield juga menggambarkan konflik Kashmir sebagai konflik yang kompleks bukan hanya masalah identitas, melainkan terdapat pula 2 kubu dalam Kashmir itu sendiri yakni, kubu separatis untuk merdeka baik dari India-Pakistan serta kubu yang berjuang untuk bersatu dengan Pakistan. Selain itu, terdapat pula aktor yang ikut campur (PBB, China, AS). Schofield berpendapat bahwa penentu penyelesaian konflik di Kashmir yang melibatkan India-Pakistan adalah Kashmir itu sendiri, di mana pada kenyataannya Kashmir diberikan hak untuk menentukan masa depannya sendiri sesuai dengan resolusi PBB, bukan memilih antara menjadi bagian dari India atau Pakistan.

Berangkat dari beberapa penelitian sebelumnya ini, maka letak kebaruan dari karya penulis dapat dilihat dari subjek penelitian yang mengarah pada alasan pemerintah India mencabut Pasal 370 Kashmir dan Jammu yang merupakan daerah konflik. Pembahasan ini menjadi menarik mengingat hadirnya Pasal 370 ini

dapat meredakan konflik berkepanjangan Pasca pecahnya India-Pakistan dengan pemberian status khusus pada Kashmir dan Jammu. Sehingga, pembahasan ini menjadi permasalahan yang sangat sensitif dan kontroversial di India. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui *mengapa pemerintah India mencabut pemberlakuan otonomi khusus bagi Kashmir dan Jammu?*

Untuk menganalisis alasan pemerintah India mencabut pasal 370 tentang pemberian status khusus Kashmir penulis menggunakan teori rasional aktor dari Graham T. Allison. Menurut teori ini Allison berasumsi bahwa *output* politik luar negeri merupakan akibat dari tindakan-tindakan aktor yang rasional (Rosyidin, 2011). Sebagai sebuah proses intelektual, model ini mempercayai bahwa perilaku pemerintah dianalogikan dengan perilaku individu yang bernalar dan terkoordinasi, dimana nantinya rasionalitas *decision maker* akan disesuaikan dengan tujuan dan kepentingan nasional pemerintah sebagai basis pengambilan kebijakan dengan kalkulasi untung-rugi (Rosyidin, 2011). Dalam teori ini pemerintah dianggap sebagai aktor utama, di mana pemerintah meneliti seperangkat tujuan-tujuan, mengevaluasinya berdasarkan keuntungan, kemudia memilih salah satu yang memberikan keuntungan *pay off* paling tinggi (Rosyidin, 2011). Oleh karena itu, kemudian kebijakan ini dikatakan sebagai pilihan rasional atau rasional aktor.

Fokus perhatian dari penelitian yang menggunakan teori ini adalah menekankan pada transaksi atau interaksi antar pihak-pihak yang terlibat daripada mengkaji suatu peristiwa hanya dari sudut pandang pihak yang memberikan tanggapan saja (Jensen, 1982). Kebijakan yang dikeluarkan berdasarkan pilihan rasional aktor memiliki beberapa aspek yakni; tujuan dan sasaran, alternatif, konsekuensi atau akibat dan juga pilihan (Jensen, 1982). Tujuan dan sasaran utama dari rasional aktor secara umum adalah keamanan dan juga kepentingan nasional (Paramita, 2013). Berangkat dari kenyataan tersebut maka alternatif yang diajukan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan beragam dan melalui berbagai pertimbangan konsekuensi positif maupun negatif yang akan timbul dari kebijakan tersebut. Menurut teori ini, pilihan suatu kebijakan merupakan bentuk *value maximizing*, sehingga aktor pembuatan kebijakan atau *decision maker* memilih

alternatif dengan hasil tertinggi sebagai usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam keputusan kebijakannya (Paramita, 2013).

Lebih lanjut, dalam kasus pencabutan status khusus Kashmir ini merujuk pada Perdana Menteri India yakni, Narendra Modi yang mencanangkan kebijakan pencabutan pasal 370 (Wirayudha, 2019). Narendra Modi merupakan seorang Hindu sekuler yang sangat menginginkan adanya integrasi Kashmir dalam satu pemerintahan India (Wirayudha, 2019). Dengan Modi memberlakukan kebijakan ini, berarti tujuan utama yang ingin ia capai adalah menjadikan Kashmir dan Jammu sebagai salah satu kekuasaan India dibawah pemerintahannya, dengan sasaran memperlebar kekuasaan India dalam daratan Asia Selatan serta kepentingan ekonomi. Alternatif ini dipilih dengan alasan bahwa pencabutan status istimewa memang sudah menjadi pembahasan yang cukup lama dan umum di meja politik India. Sedangkan konsekuensi yang sudah dipertimbangkan India tentunya terkait respon Pakistan, serta rakyat Kashmir dan Jammu yang akan menolak, namun hal ini diabaikan India demi mencapai kepentingan yang jauh lebih menguntungkan yakni, menaruh Kashmir dan Jammu yang kaya SDAny ke dalam satu pemerintahan India. Dengan kenyataan inilah yang kemudian menjadikan Modi tetap teguh dalam pendiriannya untuk mencabut status khusus Kashmir dan Jammu untuk meletakkan keduanya di bawah kekuasaannya meski mendapat kecaman dari Pakistan dan China (Serambinews, 2019).

METODE

Jenis penelitian ini adalah eksplanatif, di mana penelitian eksplanatif merupakan sebuah penelitian yang berupaya untuk menjawab pertanyaan "mengapa?", atau lebih tepatnya upaya untuk menjelaskan atau meramalkan tingkah laku tertentu dari aktor-aktor atau fenomena yang menjadi subjek penelitian (Mas'ood, 1990). Penelitian ini dikatakan sebagai penelitian eksplanatif, dikarenakan peneliti ingin menjelaskan alasan Pemerintah India mencabut hak status khusus otonomi Kashmir serta menjelaskan perkembangan konflik perebutan wilayah Kashmir oleh India-Pakistan. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan

kualitatif karena sumber data-data dalam penelitian ini didapat dari studi pustaka.

Sedangkan, metode analisa data yang dilakukan oleh peneliti melalui tiga tahapan yakni (Huberman, 1992): *Reduksi Data*, diartikan sebagai proses atau tahapan pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang didapat selama pengumpulan data atau data yang muncul dari catatan-catatan tertulis. Dalam tahapan ini peneliti berusaha untuk mengorganisir data sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan final serta dapat diverifikasi. *Penyajian data*, di mana pada tahapan ini telah ada sekumpulan informasi yang tersusun, sehingga dapat menentukan tindakan selanjutnya dan penarikan kesimpulan. *Menarik kesimpulan*, pada tahapan ini peneliti melakukan verifikasi ulang tau peninjauan kembali terhadap data yang telah ada, sehingga didapat sebuah kesimpulan final yang valid.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh melalui dokumentasi atau *library research* dalam pengumpulan datanya, metode dokumentasi merupakan tindakan pencarian data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, *website* dan lain sebagainya yang diterbitkan oleh lembaga, atau instansi yang memiliki korelasi dengan topik yang akan diteliti oleh peneliti.

Adapun, dalam penulisan ini penulis berusaha menjelaskan alasan yang mendasari pemerintah India mencabut status khusus pemerintahan otonom Kashmir dan Jammu. Di sisi Lain, penulis berusaha memberikan gambaran perkembangan wilayah Kashmir dan jammu, terutama pasca mengudaranya kebijakan pemerintah India dalam mengambil alih pemerintahan Kashmir melalui pencabutan pasal 370.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Konflik Kashmir

Konflik Kashmir yang menjadi perebutan India-Pakistan dimulai pertama kalinya pada 1947. Pada tahun ini, India pecah menjadi dua kubu hingga mengakibatkan berdirinya negara baru yakni, Pakistan dengan mayoritas muslim yang menandakan pula kemerdekaan bagi kedua negara pasca kolonial Inggris (Armandhanu, 2016). Sementara itu, Kashmir yang berada diantara kedua negara yang baru merdeka itu merupakan wilayah independen yang dipimpin oleh

Maharaja Singh, yang pada akhirnya menjadi wilayah perbutan antara India-Pakistan (Schofield, 2003). Pada perkembangannya Maharaja Singh memilih untuk bergabung dengan negara Hindu Sekuler atau India, karena pada dasarnya ia beragama Hindu. Hal ini dianggap sebagai keputusan yang tidak bijak mengingat rakyat Kashmir umumnya merupakan mayoritas muslim. Pasca kemerdekaan kedua negara pada tahun 1947, momen ini bukan digunakan masing-masing negara sebagai momentum membenahan infrastruktur pemerintahan, ekonomi, maupun sosial melainkan dihabiskan untuk berperang satu sama lain untuk memperebutkan kepemilikan wilayah Kashmir.

Perang pada 1947 yang berlarut-larut akhirnya membawa permasalahan ini dilirik oleh lembaga dunia PBB. PBB melalui wewenangnya berusaha untuk menjadi penengah antara kedua negara yang tengah berkonflik, dengan cara mengadakan berbagai forum negosiasi seperti; Tashkent 1966, Simla 1972, dan Lahore 1999 serta pembentukan Pengamat Militer PBB di India-Pakistan/*United Nations Military Observer Group in India and Pakistan* (UNMOGIP), sebagai upaya langsung menjaga perdamaian India-Pakistan ketika pada masa genjatan senjata pada 1949 (Schofield, 2003). Meski demikian perang kembali berlanjut pada 1965, pada perang ini PBB menegaskan bahwa batasa garis genjatan senjata tetap menjadi perbatasan *de facto* (Schofield, 2003). Perang kembali berlanjut pada 1971 dimana pada saat itu sekaligus menjadi momentum berpisahannya Pakistan Timur yang mayoritas Hindu menjadi negara Bangladesh (Kompas Internasional., 2019).

Pada 1989 terdapat gerakan protes melalui senjata dari penduduk muslim Lembah Kashmir yang merupakan bentuk penolakan mereka terhadap pemerintahan Uni India (Nasr, 2005). Protes ini tidak mendapat cukup respon dari pemerintah India, hal ini dikarenakan kurangnya kebulatan suara yang jelas dari tujuan gerakan mereka, dimana terdapat dua kubu; kubu pertama mengharapkan diadakannya *voting* untuk kemudian bersatu dengan Pakistan sedangkan kubu kedua menginginkan *voting* bagi kemerdekaan seluruh negara bagian Lembah Kashmir termasuk wilayah yang dikuasai oleh India-Pakistan (Nasr, 2005). Namun kemerdekaan bagi seluruh negara bagian nampaknya masih belum

memungkinkan menjadi kenyataan, hal ini dikarenakan Rakyat di wilayah Jammu, Ladakh dan Kargil yang mayoritas dalah Budha dan Muslim Syiah menentang gerakan protes tersebut dan sebagian dari mereka (orang-orang Hindu dan Singh) secara naluriah meganggap diri mereka sebagai kesatuan dari Uni India (Nasr, 2005).

Lebih lanjut, pada 1989 kembali terjadi perang yang dipicu oleh rasa kebencian rakyat Muslim terhadap pemerintah India yang otoriter serta adanya kecurigaan India terhadap Pakistan yang memberikan bantuan senjata dan melatih gerakan oposisi Kashmir. Sengketa yang mengarah pada konflik berpotensi perang, hingga pecahnya perang yang sesungguhnya ini, pada perkembangan di tahun-tahun selanjutnya banyak didasari oleh rasa saling curiga antara India-Pakistan. Sentimen serta rasa saling curiga inilah yang pada gilirannya menjadi penyebab sulitnya mencari jalan tengah dalam negosiasi atau bahkan mencapai kata damai.

Pencabutan Pasal 370 Tentang Status Khusus Kashmir Oleh Pemerintah India

Kebijakan pemerintah India untuk mencabut Pasal 370 yang mengatur tentang status khusus Kashmir dan Jammu resmi telah disahkan pada tanggal 31 Oktober 2019 (Hasan, 2019). Kenyataan pencabutan pasal 370 oleh Perdana Menteri India Narendra Modi tentang kebebasan negara bagian untuk memiliki wewenang dalam mengatur pemerintahan dalam negara bagiannya sendiri, membuat aturan hukum secara mandiri, lagu kebangsaannya sendiri, simbol negaranya sendiri serta menentukan benderanya sendiri (Pandey, 2019), mendapat respon penolakan dari rakyat Kashmir. Hal ini mendapat respon negatif pula dari Pakistan selaku negara tetangga sekaligus rival India dalam memperebutkan wilayah Kashmir. Terkait permasalahan ini, Pakistan bersama dengan China mengecam tindakan pemerintah India (Dante, 2019). Pakistan bahkan mengancam akan mengusir duta besar India di Pakistan dan menarik perwakilan tertingginya di New Delhi (CNN Indonesia, 2019)

Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan menyatakan bahwa India tidak mematuhi 11 Resolusi Dewan Keamanan PBB tentang Kashmir 1948, serta mempertanyakan peran PBB dalam kasus keamanan wilayah Kashmir, yang dianggap

gagal (BBC News Indonesia., 2019). Khan juga menyatakan siap berperang kembali jika India tidak segera menarik kebijakan tersebut (Wirayudha, 2019). Lebih lanjut, Khan juga menyampaikan kekhawatiran sekaligus kecurigaan dibalik kebijakan pemerintah India yang kontroversi ini, sebagai sebuah langkah yang dapat mengarah pada pembersihan etnis. Sedangkan dari pihak India, Modi mengatakan bahwa tindakan India mencabut status khusus Kashmir dan Jammu sudah sesuai dengan konstitusi dan telah mengikuti semua prosedur resmi ketika merealisasikannya (BBC, 2019). Hal ini ditegaskan kembali oleh Modi bahwa partai yang berkuasa saat ini partai BJP, telah lama menentang status khusus Kashmir dan kebijakan pencabutan ini telah masuk dalam agenda dari kampanye partai dalam pemilu tahun 2019 ini (BBC, 2019). Modi mengatakan, pertimbangan kebijakan ini dikaitkan pula dengan bentrok yang kembali pecah di Kashmir antara perbatasan India-Pakistan, hingga menewaskan empat aparat India dan tiga militan pada akhir Juli lalu.

Namun, usaha India dalam upaya reorganisasi Kashmir dan Jammu dalam Uni India melalui pencabutan status khusus ini tidak berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai pemberontakan dari kelompok oposisi Kashmir yang menolak pencabutan status khusus Kashmir. Baku hantam bahkan serangan bersenjata antara aparat kepolisian India dengan kelompok oposisi pun tidak terhindarkan. Sedangkan di wilayah Jammu relatif tenang karena secara naluriah, sudah menganggap diri mereka sebagai bagian dari Uni India. Semenjak disahkannya pencabutan status khusus Kashmir dan Jammu, pemerintah India mulai menetapkan jam malam dan membatasi pergerakan warga di Kashmir (Wirayudha, 2019). Begitu pula akses terhadap internet dan telepon yang ditutup, guna menangani kelompok oposisi dan mengupayakan pemulihan kedamaian di Kashmir. Selain itu, Pemerintah India melakukan penangkapan ke 400 politisi Kashmir yang diduga berpihak kepada kelompok oposisi (Wirayudha, 2019).

Hadirnya Pasal 370 pada tanggal 26 Oktober 1947 atas prakarsa Konstitusi India melalui Instrumen Akses merupakan salah satu upaya untuk melindungi orang-orang Kashmir dan Jammu serta meredakan konflik disepanjang negara bagian Kashmir dan Jammu (Mishra, 2015).

Pasal 370 awalnya dimasukkan kedalam konstitusi India sebagai ketentuan sementara namun, pembahasan terkait pasal ini sangat sensitif hingga pada akhirnya pasal ini menjadi langgeng hingga kurang lebih 67 tahun lamanya, sehingga pemerintah India menilai bahwa pasal ini dalam perkembangannya menciptakan banyak masalah (Pandey, 2019). Pemerintah India menambahkan pula bahwa adanya pasal 370 dan 35A pada praktiknya sangat menghambat dalam proses penghapusan terorisme di wilayah tersebut (Bhardwaj, 2019).

Sebagian besar akademisi India beranggapan bahwa adanya pasal 370 ini malah memberi efek buruk untuk wilayah Kashmir dan Jammu itu sendiri. Hal ini dinyatakan oleh Brig Narender Kumar dalam penelitian yang berjudul *Rewriting the New Narrative of Jammu and Kashmir*. Dalam karyanya ini, Kumar menyatakan bahwa adanya Pasal 370 hanya akan membuat disjungsi antara hukum dan negara yang membawa pada pembusukan sistemik, pembiakan praktik korupsi, ketidak stabilan, kekerasan dan *collapsenya* lembaga-lembaga pemerintah (Kumar, 2020). Hal serupa dinyatakan pula oleh Mishra, yang menyatakan bahwa Pasal 370 hanya menguntungkan bagi para penguasa dan bukan untuk rakyat, sehingga tidak progresif, diskriminatif dan dapat memberikan ancaman keamanan nasional pula (Mishra, 2015). Senada dengan Kumar dan Mishra, Priyadarshi dan Bhardwaj menyatakan pula bahwa hadirnya Pasal 370 ini digunakan Pakistan sebagai senjata mereka untuk merebut wilayah Kashmir dan Jammu (Bhardwaj, 2019). menurut hemat penulis, hadirnya Pasal 370 ini digunakan untuk memenangkan hatai rakyat Kashmir dan Jammu agar tetap menjadi negara bagian Uni India, sehingga otonomi khusus yang diberikan merupakan upaya *soft diplomacy* pemerintah India dalam mempertahankan keutuhan wilayahnya. namun, seiring berjalannya konflik India-Pakistan pemberian Status Khusus ini dapat berbalik menjadi bumerang apabila pemerintah India tidak mampu pengaruhnya untuk benar-benar memenangkan hati rakyat Kashmir dan Jammu.

Pembentukan politik di Kashmir dan Jammu yang bersifat eksploitatif dalam hal wewenang menyebabkan kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan. Kurangnya penyelenggaraan pemerintahan inilah yang

diyakini oleh para akademisi sebagai salah satu alasan utama ketidakpuasan rakyat dengan pemerintah negara bagian maupun pemerintah pusat (Kumar, 2020), meski demikian terdapat pula perdebatan apakah Pasal 370 ini harus dihapus atau tidak. Menurut pendekatan interpretivist menyatakan 4 argumen bahwa (Hoskote, 2017) 1.) Pasal 370 menciptakan ketimpangan di India, 2.) Retensi Pasal 370 memungkinkan masalah kontroversial memburuk, 3.) Konsekuensi dari Pasal 370 menciptakan ketimpangan dalam Kashmir dan Jammu, 4.) Politik Pasal 370 adalah manifestasi dari pengaruh politik yang terbatas. Sedangkan di sisi lain, para siswa dan pemuda Kashmir dan Jammu sebagian besar menentang pencabutan Pasal 370. Mereka percaya bahwa dengan danya pencabutan pasal ini akan meningkatkan perbedaan antara Pemerintah India dan rakyat Kashmir dan Jammu, Hal ini berdasarkan pada penelitian Bilal Ahmad Bhat dengan wawancara sejumlah 400 siswa dan Pemuda Kashmir dan Jammu (Bhat, 2019).

Kebijakan India dalam mencabut status khusus Kashmir ini selain

mengharuskan Pemerintahan Kashmir dan Jammu *mengekor* pada kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan Pemerintah Delhi, Kashmir dan Jammu akan dibagi menjadi 2 wilayah yakni; negara bagian persatuan Jammu dan Kashmir, serta Ladakh. Masing-masing wilayah akan dipimpin dua Gubernur Letnan yakni, Girish Chandra Murmu dan Radha Krishna Mathur (Serambinews, 2019). Sedangkan, kantor Gubernur dan otoritas eksekutif tertinggi akan berubah menjadi Gubernur Letnan yang akan melapor kepada Sekretaris India di New Delhi (Serambinews, 2019). Konsekuensi lain dari dicabutnya status khusus Kashmir dan Jammu adalah sistem hukum serta pemerintahannya yang akan seragam dengan sejumlah negara bagian di India, kebebasan berkonstitusi dan perlindungan warga lokal akan hilang. Hal ini dikarenakan bersamaan dengan dicabutnya pasal 370 maka pasal No. 35A menjadi tidak berlaku, sehingga warga luar Kashmir akan diizinkan berdiam dan memiliki tanah di wilayah Kashmir yang sebelumnya dilarang (Serambinews, 2019).

Tabel 1. Perubahan Setelah Penghapusan Pasal 370

SEBELUM PENGHAPUSAN	SETELAH PENGHAPUSAN
Status otonomi khusus yang terkandung dalam Pasal 370 dilakukan oleh Kashmir dan Jammu	Sekarang tidak ada Status otonomi khusus yang akan dilaksanakan oleh Kashmir dan Jammu setelah penghapusan
Ada Kewarganegaraan ganda bagi penduduk tetap Kashmir dan Jammu	Sekarang hanya akan ada satu kewarganegaraan tunggal untuk semua penduduk Kashmir dan Jammu
Ada bendera terpisah untuk Kashmir dan Jammu	Sekarang Tricolour India akan menjadi satu-satunya bendera
Pasal 360 (Keadaan Darurat Keuangan) tidak berlaku	Sekarang Pasal 360 akan berlaku
Tidak ada sistem reservasi untuk minoritas yaitu, Hindu dan Sigh	Sekarang minoritas di Negara Bagian akan memenuhi syarat untuk mewakili hingga 16%
Warga negara India dari negara bagian lain tidak berhak / diizinkan untuk membeli tanah / properti	Sekarang orang-orang dari negara bagian lain dapat membeli dan berinvestasi di tanah / properti
Undang-Undang wilayah teritori tidak berlaku	Sekarang berlaku di Negara
Durasi Dewan Legislatif adalah selama 6 tahun	Sekarang durasi Majelis di Kashmir dan Jammu hanya akan selama 5 tahun
Sebelumnya, jika seorang wanita akan menikahi pria di luar negara, dia akan kehilangan kewarganegaraannya dari negara dan semua hak dan hak istimewa di dalamnya.	Sekarang, jika seorang wanita menikah di luar negara atau bahkan di luar negara, dia masih akan mempertahankan kewarganegaraan dan hak-haknya sebagai warga negara India
Panchayat sebelumnya tidak efektif karena mereka tidak memiliki hak dan kekuasaan	Sekarang Panchayats akan memiliki kekuatan dan hak yang sama dengan yang ada di negara bagian lain
Hak Dasar untuk Pendidikan tidak berlaku	Sekarang anak-anak di Negara Bagian akan mendapat manfaat dari penegakan Hak atas Pendidikan
Tidak ada orang luar yang diizinkan menetap di Negara Bagian Kashmir dan Jammu	Sekarang siapa pun dari negara ini dapat menetap di Negara Bagian
Ladakh adalah bagian dari Negara Bagian Kashmir dan Jammu	Sekarang Ladakh terpisah
Kepala Konstitusi adalah Gubernur	Kepala Konstitusi adalah Gubernur Letnan

Sumber: India Today Web Desk, 5th August, 2019 & Jagran Josh: Gorkay Bakshi, 6th August, 2019 Dalam Shri Himanshu Priyadarshi & Govind Bhardwaj

Lebih lanjut, tindakan Pemerintah dalam mencabut pasal 370 ini didasari dengan beberapa pertimbangan. Aspek Sosial; Membawa kemakmuran yang merata, dengan cara pembangunan ekonomi dikawasan serta mengintegrasikannya dengan seluruh negara. Aspek Keamanan; Mengurangi ancaman militasi. Aspek *Sovereignty*; Sebagai bentuk upaya diplomasi yang baik untuk menangani perselisihan wilayah serta ancaman serangan dari Pakistan, sekaligus bentuk pegukuhan teritorial Kashmir sebagai kesatuan dari India.

Dari beberapa faktor tersebut, penulis menyatakan bahwa, tujuan paling utama dari kebijakan pencabutan status khusus Kashmir dan Jammu adalah terkait aspek *sovereignty* yang ingin ditegaskan India kepada Pakistan bahwa Kashmir merupakan bagian dari wilayah India dengan cara integrasi total ke dalam satu pemerintahan, yakni Uni India. Tidak lupa pula kepentingan nasional terselubung pemerintah India terkait Aspek ekonomi; tanpa Kashmir, India akan kehilangan pendapatan perdagangan di Asia Tengah, hal ini dikarenakan letak geografis Kashmir yang memiliki akses fisik secara langsung dengan Afghanistan dan Xinjiang yang merupakan jantung penghidupan bagi India, potensi wisata alamnya yang sangat menjanjikan, serta dari segi *resources*; Kashmir memiliki SDA yang melimpah dengan tanahnya yang subur.

SIMPULAN DAN SARAN

Pencabutan Pasal 370 tentang pemberian hak khusus otonomi untuk Kashmir dan Jammu awalnya hanya bersifat sementara dengan tujuan untuk meredakan konflik di wilayah Kashmir dan Jammu. Namun dalam perkembangannya rakyat Kashmir dan Jammu mulai merasa bahwa memang sudah sewajarnya bahwa Pasal 370 diberikan kepada mereka dan menjadi hak mereka mengingat penderitaan yang mereka alami selama masa konflik. Hingga pada gilirannya pembahasan terkait Pasal 370 menjadi sebuah hal yang tabuh untuk dibicarakan dan akan memancing sentimen dari rakyat Kashmir dan Jammu.

Meski demikian, pemerintah India ingin mengintegrasikan Kashmir dan Jammu kedalam Uni India dengan cara mencabut Pasal 370. Rasionalisasi Pemerintah India dalam melakukan integrasi tidak lain adalah aspek *Sovereignty*. Dalam hal ini pemerintah India berusaha menegaskan kembali wilayah kedaulatannya terhadap Pakistan. Penulis merekomendasikan bagi peneliti selanjutnya untuk melihat perkembangan dan realisasi integrasi Kashmir dan Jammu ke dalam satu konstitusi Uni India terutama terhadap warga

Kashmir dan Jammu sendiri, adakah diskriminasi pasca penghapusan Pasal 370, dan benarkah kesejahteraan benar-benar tercapai ketika adanya penghapusan Pasal tersebut terutama pada aspek ekonomi, HAM, sosial dan budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Armandhanu, D. C. I. (2016). Sejarah Konflik Puluhan Tahun India dan Pakistan di Kashmir. Retrieved November 6, 2019, from <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20161003144302-113-162944/sejarah-konflik-puluhan-tahun-india-dan-pakistan-di-kashmir>
- Ayunda, K. M. dan A. D. R. (n.d.). Konflik India dan Pakistan Mengenai Wilayah Kashmir Beserta Dampaknya (1947-1970). Retrieved November 5, 2019, from <http://docplayer.info/83261336-Konflik-india-dan-pakistan-mengenai-wilayah-kashmir-beserta-dampaknya.html>
- BBC News Indonesia. (2019). Konflik Kashmir: PM Pakistan Imran Khan Anggap PBB Bertanggung Jawab Jika Sampai Pecah Perang dengan India. Retrieved November 5, 2019, from <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-49313501>
- Bhardwaj, S. H. (2019). Equality in Law in Context of Abrogation of Article 370 & 35A of Jammu & Kashmir. *Journal of The Gujarat Reserch Society*, 16–23.
- Bhat, B. A. (2019). A study on Jammu and Kashmir Present, Past and Views of Students on Article 370 Abrogation. *International Journal of Latest Research in Humanities and Social Science (IJLRHSS)*, 1–11.
- CNN Indonesia. (2019). India Pilih Bersikap Netral Terkait konflik Kashmir. Retrieved November 7, 2019, from <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190814123149-106-421206/indonesia-pilih-bersikap-netral-terkait-konflik-kashmir>
- Dante, V. (2019). China dan Pakistan Kecam India Soal Pencabutan Ststus Khusus Kashmir. Retrieved November 7, 2019, from <https://www.alinea.id/dunia/as-desak-india-dan-pakistan-turunkan-ketegangan-soal-kashmir-b1Xld9m7L>
- Hasan, A. R. (2019). India Resmi Membelah dan Menurunkan Status Jammu-Kashmir. Retrieved November 8, 2019, from <https://www.liputan6.com/global/read/4099996/india-resmi-membelah-dan->

- menurunkan-status-jammu-kashmir
- Hoskote, A. H. (2017). Jammu and Kashmir and The Politics of Article 370: Seeking Legality For The Illegitimate. *International Journal of Social Sciences*, 813–835.
- Jensen, L. (1982). *Eksplaning Foreign Policy*. New Jersey: Prentice Hall.
- Kompas Internasional. (2019, November 6). *Konflik Pakistan-India: Sejarah yang Berawal dari Perebutan 1 Wilayah*. Retrieved from <https://internasional.kompas.com/read/2019/03/02/13183501/konflik-pakistan-india-sejarah-yang-berawal-dari-perebutan-1-wilayah?page=all>
- Kumar, B. N. (2020). Rewriting the New Narrative of Jammu and Kashmir. Retrieved July 25, 2020, from <https://www.vifindia.org/2020/march/23/rewriting-the-new-narrative-of-jammu-and-kashmir>
- Kumparan News. (2019, November 5). *Kenapa Kashmir Jadi Rebutan Berdarah India dan Pakistan?*
- Mas'oe'd, M. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia.
- Mishra, N. (2015). Need of Article 370 in Present Political Setup in India: A Critical Study. *International Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 232–236.
- Nasr, V. (2005). *National Identities and the India-Pakistan Conflict*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Pandey, A. K. (2019). The Truth About Article 370. *Journal of Constitutional Law and Jurisprudence*, 40–42.
- Paramita, D. (2013). Analisis Penghentian Proyek Bendungan Myitsone Oleh Myanmar terhadap China Tahun 2009-2012. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, 3(1), 161.
- Rosyidin, M. (2011). Integrasi Stuktur Unit: Teori Politik Luar Negeri dalam Perspektif Realisme Neoklasik. *Jurnal Global*, 10(2), 153.
- Schofield, V. (2003). *Kashmir in Conflict: India, Pakistan and the Unending War*. London: L.B. Tauris & Co Ltd.
- Serambinews. (2019, November 7). *India Cabut Status Otonomi Khusus Kashmir*. Retrieved from <https://aceh.tribunnews.com/2019/10/30/india-cabut-status-otonomi-khusus-kashmir-berlaku-mulai-31-oktober-2019-apa-perubahannya?page=all>
- Wani, A. H. dan S. A. (2014). United Nations Involvement in Kashmir Conflict. Susurgalur. *Jurnal Kajian Sejarah Dan Pendidikan Sejarah*, 1(2), 41–50.
- Wirayudha, R. (2019). Konflik Kashmir Tiada Akhir. Retrieved November 5, 2019, from <https://historia.id/politik/articles/konflik-kashmir-tiada-akhir-P1Ro2>